

Pengajuan Dan Penetapan Judul Skripsi Program Studi Sarjana Terapan

No. SK :

Persyaratan

1. Telah menempuh mata kuliah minimal 130 SKS (dibuktikan dengan transkrip nilai)
2. IPK minimal 2.00
3. Telah lulus Mata Kuliah Statistik dan Mata Kuliah Metode Penelitian
4. Melampirkan fotocopy pembayaran SPP semester terakhir
5. Melampirkan fotocopy KRS terakhir
6. Formulir pengajuan judul skripsi
7. Formulir persetujuan dosen pembimbing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sekretaris Prodi menerima Formulir Pengajuan Judul Skripsi dari Mahasiswa setelah ditandatangani oleh Dosen PA
2. Ketua Prodi melakukan review atas Permohonan judul dari Mahasiswa a) Apabila judul yang diajukan oleh Mahasiswa tidak sesuai dengan Prodi/Konsentrasi dan Standar Mutu Penelitian, maka akan dikembalikan kepada Mahasiswa untuk diperbaiki b) Apabila judul yang diajukan oleh Mahasiswa sudah sesuai dengan Prodi/Konsentrasi dan Standar Mutu Penelitian, maka Ketua Prodi akan menetapkan Judul/Topik Skripsi dan pembimbing berdasarkan usulan mahasiswa
3. Pemroses AAK akan menerima Formulir Pengajuan Judul Skripsi untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan Penetapan Judul dan Dosen Pembimbing Skripsi
4. Mahasiswa menerima Surat Keputusan Penetapan Judul dan Dosen Pembimbing Skripsi

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Politeknik STIA LAN Makassar

Jl. A. P. Pettarani No.61, Bua Kana, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi

Selatan 90231 90231

www.stialanmakassar.ac.id

Lembaga Administrasi Negara / Sekretariat Utama LAN / Politeknik

STIA LAN Makassar

300000

Sudah masuk dalam biaya sebagai berikut:

- 1) Seminar proposal skripsi sebesar Rp. 300.000,-
- 2) Ujian skripsi sebesar Rp. 800.000,-

Produk Pelayanan

1. 1) Formulir Pengajuan Judul Skripsi 2) Formulir permohonan persetujuan dosen pembimbing 3) Surat Keputusan Penetapan Judul dan Dosen Pembimbing

Pengaduan Layanan

- 1) Kotak Pengaduan
- 2) Call center 0411-455949
- 3) <https://p2m.stialanmakassar.ac.id/form-pengaduan/>
- 4) Email: p2m@stialanmakassar.ac.id